



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, yaitu dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau atas pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 249);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- t. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
- u. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 883);
- w. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- x. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; dan



- y. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Mandatory Spending
 - 3.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Stunting
 - 3.4. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



- 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Hubungan Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Kabupaten
- 6.2. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi
- 6.3. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokok
- 6.4. Ketentuan Perundang-undangan menjadi Kegiatan Operasional
- 6.5. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

BAB VII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal) :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 3,25 % (tahun 2024);
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,17 % (tahun 2024);
- Gini Ratio sebesar 0,278% (Indeks Gini tahun 2024);
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,25% (tahun 2024);
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,64 % (tahun 2024);
- Tingkat Inflasi sebesar 0,36% (kondisi Inflasi Sampit bulan Desember 2024); dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp8.264,8 Miliar rupiah (tahun 2024)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamandau

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kabupaten Lamandau (%)	3,34	3,12	3,25
2	Kabupaten Lamandau (Ribu Jiwa)	2,78	2,63	2,79
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,28	5,11	5,17
4	Nasional (%)*	9,57	9,36	9,03



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5	Peringkat Provinsi	14	14	14
6	Peringkat Nasional	30	30	34

Sumber Dokumen:

<https://lamandaukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5lzl=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa---persentase-penduduk-miskin--persen---indeks-kedalaman-kemiskinan--p1---indeks-keparahan-kemiskinan--p2---dan-garis-kemiskinan--rupiah-.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--september-2024.html>

Persentase penduduk miskin Kabupaten Lamandau pada Tahun 2023 sebesar 3,12% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin menjadi 3,25%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lamandau masih di bawah provinsi dan nasional.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten lamandau

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lamandau	0,37	0,33	0,61
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,91	0,66	0,78
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,46
4	Peringkat Provinsi	14	12	7
5	Peringkat Nasional	30	30	32

Sumber Dokumen:

<https://lamandaukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5lzl=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa---persentase-penduduk-miskin--persen---indeks-kedalaman-kemiskinan--p1---indeks-keparahan-kemiskinan--p2---dan-garis-kemiskinan--rupiah-.html>

Tingkat Kedalaman kemiskinan Kabupaten Lamandau pada Tahun 2023 sebesar 0,33% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin naik hingga menjadi 0,61%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lamandau masih di bawah provinsi dan nasional.

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lamandau

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lamandau	0,06	0,07	0,15
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,27	0,14	0,19
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,35
4	Peringkat Provinsi	14	10	7
5	Peringkat Nasional	31	31	30

Sumber Dokumen:

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber :

<https://lamandaukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5lzl=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa---persentase-penduduk-miskin--persen---indeks-kedalaman-kemiskinan--p1---indeks-keparahan-kemiskinan--p2---dan-garis-kemiskinan--rupiah-.html>

Survei Sosial Ekonomi Nasional Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Di Provinsi Kalimantan Tengah

<https://kalteng.bps.go.id/indicator/23/405/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA0lzl=/indeks-keparahan-kemiskinan--p2--menurut-provinsi-dan-daerah--persen-.html>



Tingkat Keparahan kemiskinan Kabupaten Lamandau pada Tahun 2023 sebesar 0,07 % mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin menjadi 0,15 %. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lamandau masih di bawah provinsi dan nasional.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah sebesar 3,17 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamandau

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamandau (%)	3,41	3,32	3,17
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,26	4,10	4,01
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91
4	Peringkat Provinsi	10	11	11
5	Peringkat Nasional	24	23	15

Sumber Dokumen:
Survei Angkatan Kerja Nasional (Agustus) Keterangan: Angka 2011-2013 merupakan hasil Backcasting penimbang Proyeksi SP2010. Angka 2018-2019 merupakan hasil Backcasting penimbang SUPAS 2015. Sakernas 2016 Tidak Untuk Estimasi Level Kabupaten/Kota. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota
Source Url: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/6/389/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>
<https://www.bps.go.id/statistics-table/2/NTQZlzl=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi--persen-.html>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lamandau Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,17 %, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,32 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Kabupaten Lamandau masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional yang sebesar 4,01 %. dan sebesar 4,91 %.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;



BAB VII **PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang ada di Kabupaten Lamandau serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2024, yang mana dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sudah melakukan konsolidasi terhadap Laporan Keuangan BLUD.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.090.011.817.637,36 dan mengalami kenaikan sebesar Rp112.075.799.077,28 atau 11,46% dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp977.936.018.560,08. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.060.388.029.410,54 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 90.999.795.600,39 atau 9,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp969.388.233.810,15. Surplus/defisit Anggaran sebesar Rp29.623.788.226,82 selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja + Transfer Daerah. Pembiayaan netto sebesar Rp106.614.486.634,26 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp117.480.486.634,26 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.866.000.000,00. Jumlah Aset Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.921.606.959.952,35 dan mengalami penurunan sebesar Rp120.666.681.078,50 atau sebesar 5,91% dibandingkan Aset Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.042.273.641.030,85.

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat bermanfaat dan sebagai acuan penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

BUPATI LAMANDAU

RIZKY ADITYA PUTRA